

ABSTRAK

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI MODEREN

2024

KBBINTAN NO.283 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.283:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI MODEREN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPRASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK • Bahwa Untuk Memajukan dan Meningkatkan Daya Saing Koperasi Diperlukan Transformasi Koperasi Dalam Hal Organisasi, Tata Kelola Usaha Dan Keuangan Yang Mengikuti Perkembangan Zaman Dengan Memanfaatkan Kekuatan SDM Pengurus Dan Pengelola Koperasi Serta Sistem Digitalisasi Koperasi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2012; UU No.20 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No.5 Tahun 2006; PERMENKOP&UMKM No.9 Tahun 2018; PERMENKOP&UMKM No.16 Tahun 2022; KEPMENKOP&UMKM No.1 Tahun 2024; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI MODEREN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPRASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 MEI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.